

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI

Nomor: 17/DIR/I.25

Tentang

**STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung target pemerintah dalam mencapai *Net Zero Emission* 2060 dan selaras dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka PT Pupuk Kalimantan Timur berkomitmen untuk senantiasa melaksanakan Program *Environment, Social, Governance* (ESG) yang berdampak pada capaian *Sustainable Development Goals* (SDGs);
- b. Bahwa dalam menjalankan perusahaan, PT Pupuk Kalimantan Timur telah mengimplementasikan berbagai program untuk berkontribusi dalam penurunan emisi dengan yang melibatkan masyarakat;
- c. Bahwa sehubungan dengan kebutuhan perluasan ruang lingkup pekerjaan serta penyesuaian terhadap struktur organisasi terbaru, maka diperlukan penyesuaian terhadap Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/DIR/IX.23 tentang Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor: 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 28 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja *juncto* Akta Nomor: 03 Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tentang Perubahan Nama Dan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja [Perubahan Nama Perusahaan yang semula "PT Pupuk Sriwidjaja (Persero)" menjadi "PT Pupuk Indonesia (Persero)"] tanggal 3 April 2012, yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn Notaris di Jakarta yang telah mendapat pengesahan dan/atau persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor: AHU-17695.AH.01.02. Tahun 2012 tanggal 5 April 2012;
3. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai dengan Akte Notaris Yanuar Hamid, SH Nomor: 15 tahun 1977 tanggal 7 Desember 1977 *juncto* Nomor: 43 Tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pendirian Perseroan PT Pupuk Kalimantan Timur (Persero) dengan pengesahan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: Y.A.5/5/11 tanggal 16 Januari 1979 sebagaimana telah diumumkan dan/atau dimuat dalam

Lembar Negara RI tanggal 10 April 1979 Nomor: 29, Tambahan Nomor: 160. Akta Pendirian dan/atau Anggaran Dasar dimaksud diatas telah beberapa kali diubah, perubahan mana masing-masing dan berturut-turut antara lain sebagai berikut:

- 3.1 Perubahan seluruh Anggaran Dasar untuk disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham tertanggal 28 Juli 2008 Nomor: 04, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tertanggal 31 Oktober 2008, Nomor: AHU-80094.AH.01.02. Tahun 2008, *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 06, tanggal 26 April 2019, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-02.86443 tertanggal 13 Juni 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 30 Agustus 2019 Nomor: 07, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: 0077928.AH.01.02 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185173.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 03 Oktober 2019; *Juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 27 Oktober 2020 Nomor: 03, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam data base SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0404902 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0185919.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 6 November 2020, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0003759 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025;
- 3.2 Perubahan Modal Dasar Perseroan terakhir dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 23 Juni 2011 Nomor: 17, dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta, Akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dengan surat persetujuan tertanggal 12 September 2011, Nomor: AHU-44499.AH.01.02 Tahun 2011;
- 3.3 Perubahan Penambahan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 28 Desember 2018 Nomor: 01, dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.03-0009002 dan daftar Perseroan Nomor: AHU-0002527.AH.01.11. Tahun 2019 tanggal 08 Januari 2019;
- 3.4 Perubahan Susunan Anggota Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar

Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur, Nomor: 02 tanggal 13 November 2023, yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0188075 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0235874.AH.01.11 Tahun 2023 tanggal 22 November 2023;

- 3.5 Perubahan Nomenklatur Jabatan Direksi Perseroan, sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 6 Tanggal 13 Juni 2024 yang dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta;
 - 3.6 Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris, sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor: 03, Tanggal 25 November 2024, yang dibuat dihadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AHU-AH.01.09-0280726 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0256677.AH.01.11 Tahun 2024 Tanggal 26 November 2024;
 - 3.7 Perubahan Susunan Pemegang Saham, terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 03, tanggal 4 Desember 2024 dibuat oleh Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Akta Penegasan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Kalimantan Timur Nomor: 02 tanggal 3 Januari 2025 dibuat oleh Lumassia, S.H. Notaris di Jakarta Akta mana telah diterima dan dicatat dalam database SISMINBAKUM Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan Surat Pemberitahuan Nomor: AH.01.09-0005246 dan Daftar Perseroan Nomor: AHU-0002383.AH.01.11 Tahun 2025 Tanggal 13 Januari 2025.
4. Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur, *Juncto* Surat Keputusan Direksi Nomor: 28/DIR/VII.17 tentang Penyempurnaan Surat Keputusan Direksi Nomor: 33/DIR/VII.2014 tentang Tanggung Jawab Penandatanganan dan Pamaraf Dokumen PT Pupuk Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR TENTANG STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE* (ESG) PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Pertama : Menetapkan Struktur Tata Kelola, Susunan Pengurus, dan Tugas-Tugas Pokok Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang selanjutnya dalam Surat Keputusan ini disebut dengan "**Struktur Tata Kelola ESG PKT**", sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini, yakni meliputi:

1. Struktur Tata Kelola ESG PKT, **Lampiran I.**
2. Susunan Pengurus Struktur Tata Kelola ESG PKT, **Lampiran II.**
3. Tugas-tugas Pokok Struktur Tata Kelola ESG PKT, **Lampiran III.**

- Kedua : Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan ESG PKT, kepada Ketua diberi wewenang untuk mengubah susunan pengurus Struktur Tata Kelola ESG PKT melalui surat Ketua yang disetujui oleh Board of ESG Committee ditujukan kepada Sekretaris Perusahaan dengan tembusan VP Administrasi Korporat, VP Manajemen & Pengembangan SDM, dan VP Operasional SDM. Susunan pengurus Struktur Tata Kelola ESG PKT yang telah diubah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan akibat adanya Struktur Tata Kelola ESG PKT dan kegiatan pelaksanaannya dibebankan kepada anggaran Perusahaan.
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Pada saat Surat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Direksi Nomor: 67/DIR/IX.23 tentang Struktur Tata Kelola *Environment, Social, Governance* (ESG) PT Pupuk Kalimantan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Direksi PT Pupuk Kalimantan Timur.

Demikian Surat Keputusan Direksi ini dibuat dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
Dto.
Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 3 Februari 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporat,


Wahyudi


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. D2, D3, D4, D5
2. Seluruh SVP
3. VP Terkait
4. Pengurus Struktur Tata Kelola ESG PKT

OS/tn; Salinan SK Direksi 2025.doc



**STRUKTUR TATA KELOLA
ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**



Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 30 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,
Dt.
Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 3 Februari 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporat,


Wahyudi

OS/tn; Salinan SK Direksi 2025.doc



**SUSUNAN PENGURUS
STRUKTUR TATA KELOLA *ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE (ESG)*
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**

Board of ESG Committee	: Direksi	
Executive Resources Person	: Seluruh SVP	
Ketua	: SVP Pengembangan & Portofolio Bisnis	
Wakil Ketua	: SVP HSE & Teknologi	
Ketua Harian	: Benny Swastika N.	4214658
Bidang Kesekretariatan		
Koordinator	: Yuliana	4113952
Anggota	: - Try Mardiantony	4134231
	- Hardiyah Priska P.	4144311
Bidang Hubungan Internal & Eksternal		
Koordinator	: VP Sistem Manajemen Terpadu & Inovasi	
Anggota	: - VP Administrasi Korporat	
	- Grendisan Kleverant	4164511
	- Sandy Rizka Olvia	4144305
Bidang Sosial		
Koordinator	: VP Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan	
Anggota	: - VP Pengelolaan Pelanggan	
	- VP Operasional SDM	
	- Rosi Gantika	4993382
	- Martiandika Prakasa	4144342
	- Rezha Abdillah	4154378
	- Moch Ikhsan Aridani	4154398
Bidang GCG		
Koordinator	: VP Manajemen Risiko Korporasi	
Anggota	: - VP Pelaporan Manajemen	
	- VP Hukum	
	- Putri Revinala	4144289
	- Bambang Sri Utomo	4164520
	- Novy Elshaday H.	4154405
	- Nurul Febriana	4134220
	- Aldina Triwahyu N.	4234739
Bidang Lingkungan		
Koordinator	: VP Lingkungan Hidup	
Wakil Koordinator I	: VP Riset	
Wakil Koordinator II	: VP Pengembangan Korporat	
Wakil Koordinator III	: VP Proses & Pengelolaan Energi	
Anggota	: VP Manajemen Aset	

a. Sub Bidang Teknologi Baru

Koordinator	:	Febi Risna	4154401
Anggota	:	- Ahmad Rofiq N	4164508
		- Khurotul A'yunin	4234728
		- Ambrosius Aditya Dwi	4234730
		- Nadia Zahrotul Firdausi	4144332
		- Wildan Habibi	4144330

b. Sub Bidang *Natural Based Solutions*

Koordinator	:	Fitriana Malik	4114031
Anggota	:	- Revin Setiawan	4224698
		- Samid Anjasmara	4214660
		- Fajar Mei Haryadi	4204630
		- Rendy Amijaya	4093852
		- Mushadiqa	4083728
		- Taufik Yanuar	B20002
		- Alfian Ashari	K214984
		- Haryo Pambudi	B221027

c. Sub Bidang *Co-Firing Boiler Batubara*

Koordinator	:	Siti Saudah	4154375
Anggota	:	- Akhmad Munirul Inwan	4993431
		- Pujiono	4983323
		- I Gusti Ngurah Pranata A.P.	4174562
		- M. Fariz Fallaka	4083754
		- Muhammad Shodiqin	B221030
		- Gus Rouf Aufa	K161407
		- Sulastri Handayani	B20001
		- Agnesia Novia Tivani	4254833
		- Putri Hensky Aini	4194619

d. Sub Bidang *Centre of Excellence (COE) Terumbu Karang*

Koordinator	:	Misbakhul Bait	
Anggota	:	- Uchin Maha Zaki	4993359
		- Edo Bayu	4083694
		- Arwin Rudy Irwanto A.R.	4083693
		- Dimas Prasetyo	KNEB221148

e. Sub Bidang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Koordinator	:	Ahmad Fatih Andiwijaya	4083746
Anggota	:	- Wilis Agung Permadi	4114061
		- Sulistiyanto	4063636
		- Nurul Izzah	K225491
		- Dedi Rahman	4093910

f. Sub Bidang Implementasi Konversi Bahan Bakar Fosil ke Listrik

Koordinator	:	Erwin Setiawan	4114060
Anggota	:	- Nugroho Edy Yuniyanto	4883009
		- Sugianto	4093883
		- Abdul Razak Fadhli	4144357

g. Sub Bidang Verifikasi dan Regulasi

Koordinator	:	Ayu Mayangsari	4114030
Anggota	:	- Sri Wahyuningsih	4083777
		- Fildzah Hanifati	4164517
		- Hendi Aviano Prasetyo	4204625
		- Chati Rifqi Rafif	4204626
		- Zainal Arifin	4113970
		- Mahendra Iman Samuel	4254844

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : Bontang, 30 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur
Direktur Utama,

Dto.
Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 3 Februari 2025
Disalin sesuai aslinya oleh:
VP Administrasi Korporat,


Wahyudi

OS/tn; Salinan SK Direksi 2024.doc



Dokumen Terkendali
No. Reg.: 20250203000470

**TUGAS - TUGAS POKOK
STRUKTUR TATA KELOLA ESG PKT****I. Board of ESG Committee**

1. Menentukan, menetapkan, dan memelihara kebijakan ESG serta memastikan penerapan ESG ditetapkan sesuai dengan tujuan Perusahaan.
2. Menetapkan Struktur Tata Kelola ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menetapkan, memelihara meningkatkan penerapan ESG serta hasil dari kinerja ESG.
4. Memastikan penerapan ESG mencapai tujuan yang diharapkan.

II. Executive Resources Person

- a. Menyediakan sumber daya dalam menyukseskan implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
- b. Berperan aktif memberikan *feedback* sebagai bentuk tanggung jawab dalam menyukseskan implementasi Program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur yang melibatkan unit kerja yang berada dalam kendali Executive Resources Person.
- c. Bertanggung jawab pada pelaksanaan monitoring dan pengawasan untuk menjaga kesesuaian implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.

III. Ketua

1. Mengimplementasikan kebijakan ESG serta memastikan tujuan penerapan ESG dan konteks implementasi ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.
2. Memastikan proses dan ketentuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diacu dalam program ESG dapat mencapai tujuan yang ditetapkan PT Pupuk Kalimantan Timur.
3. Menyusun & memastikan implementasi *roadmap* Program ESG.
4. Melaksanakan evaluasi serta monitoring secara periodik minimum sekali dalam setahun dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas program serta peluang-peluang perbaikan.
5. Memberikan masukan dalam penentuan strategi implementasi keberlanjutan program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
6. Merencanakan dan mengatur program kegiatan untuk pengembangan dan penerapan ESG PT Pupuk Kalimantan Timur secara berkesinambungan dalam rangka meningkatkan efektifitas keberlanjutan usaha PT Pupuk Kalimantan Timur.
7. Melaporkan hasil implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur kepada Board of ESG Committee;
8. Menganalisa, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Board of ESG Committee terkait seluruh kegiatan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur serta memastikan implementasi proses kegiatan tersebut telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
9. Merencanakan dan mengkoordinasikan peluang kerjasama program-program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dengan pihak luar.
10. Menyusun Program ESG *Risk Rating* di PT Pupuk Kalimantan Timur.
11. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah, Konsultan, regulator, dan/atau *stakeholder* lainnya dalam rangka implementasi Program ESG.

IV. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan evaluasi serta monitoring secara periodik minimum sekali dalam setahun dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas program serta peluang-peluang perbaikan.
- b. Dalam hal Ketua berhalangan, bertugas melaksanakan fungsi Ketua sebagai Plt. Ketua ESG.
- c. Mengintegrasikan isu-isu strategis dan memberikan *feedback* yang menjadi lingkup implementasi program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
- d. Memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu yang berkembang dalam pelaksanaan implementasi Program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
- e. Memberikan rekomendasi terhadap hasil kajian isu strategis kepada Ketua.

V. Ketua Harian

1. Memberikan masukan dalam langkah-langkah yang diperlukan dalam implementasi Program ESG.
2. Memberikan arahan dan melakukan koordinasi *day to day* kepada Tim ESG.
3. Melakukan sosialisasi program-program ESG yang berlaku di PT Pupuk Kalimantan Timur untuk meningkatkan awareness ESG kepada seluruh karyawan maupun stakeholder lainnya.
4. Bertanggung jawab secara keseluruhan atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan internal maupun eksternal terkait dengan program-program ESG.
5. Bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi seluruh bidang pada Tim ESG.
6. Bertanggung jawab atas pemenuhan peluang perbaikan hasil audit/ asesmen terkait dengan program ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.
7. Mengolah, menganalisa dan mengevaluasi data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dalam rangka penyesuaian dengan proses bisnis Perusahaan.
8. Mengkoordinasikan penyusunan analisis strategis dengan unit kerja yang dapat menyediakan sumber daya dalam pelaksanaan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur.
9. Mengkoordinasikan unit-unit kerja yang terlibat dalam implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur untuk bersama-sama mengevaluasi, merencanakan dan memonitor pelaksanaannya.
10. Mengkoordinasikan unit-unit kerja yang terlibat dalam persiapan & pelaksanaan *asesment/ rating* pengukuran atas implementasi program ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.
11. Bertanggung jawab atas terpenuhinya dokumen dan terlaksananya *ESG Risk Rating* dengan baik.
12. Melaporkan hasil implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur Ketua dan Wakil Ketua secara berkala.
13. Menyenggarakan rapat dan melakukan koordinasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan implementasi Program ESG.
14. Melaksanakan evaluasi serta monitoring secara periodik dengan tujuan untuk mengkaji efektivitas program serta peluang-peluang perbaikan.
15. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan Pemerintah, Konsultan, regulator, dan/atau *stakeholder* lainnya dalam rangka implementasi Program ESG.

VI. Bidang Kesekretariatan

- a. Mengelola, memelihara dan mengendalikan dokumen implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur sesuai aturan Perusahaan serta melakukan pemutakhiran dokumen secara berkala.
- b. Mendokumentasikan implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur sebagai dokumen resmi Perusahaan.
- c. Mempersiapkan administrasi dan mengendalikan dokumen pelaksanaan ESG *Risk Rating* di PT Pupuk Kalimantan Timur.
- d. Mempersiapkan administrasi dan dokumen pendukung kerjasama program-program ESG PT Pupuk Kalimantan Timur dengan pihak luar.
- e. Memetakan *feedback report* hasil pelaksanaan ESG *Risk Rating*.

VII. Bidang Hubungan Internal & Eksternal

1. Melakukan sosialisasi dan publikasi kebijakan, sertifikat maupun program-program ESG yang berlaku di PT Pupuk Kalimantan Timur untuk meningkatkan awareness ESG kepada stakeholder, baik Internal maupun Eksternal.
2. Melakukan koordinasi terhadap pemenuhan tindaklanjut peluang perbaikan atas asesmen maupun audit program-program ESG yang dilakukan.
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi kebutuhan pengisian dokumen pelaksanaan ESG *Risk Rating* di Internal PT Pupuk Kalimantan Timur.
4. Mengkoordinasikan tindak lanjut peluang peningkatan (*feedback report*) dari hasil pelaksanaan *ESG Risk Rating* bersama dengan masing-masing koordinator bidang ESG di PT Pupuk Kalimantan Timur.

VIII. Bidang Sosial

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor pengelolaan sosial.
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program sosial sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- c. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Ketua.
- d. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.
- f. Menyampaikan laporan tentang Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang sosial secara keseluruhan kepada Ketua.
- g. Memastikan pemenuhan data terkait aspek sosial dalam pelaksanaan ESG *Risk Rating*.
- h. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG *Risk Rating*.

IX. Bidang GCG

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor tata kelola perusahaan.
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program tata kelola perusahaan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- c. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Ketua.
- d. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.

- f. Menyampaikan laporan tentang Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang tata kelola perusahaan secara keseluruhan kepada Ketua.
- g. Memastikan pemenuhan data terkait aspek GCG dalam pelaksanaan ESG *Risk Rating*.
- h. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG *Risk Rating*.

X. Bidang Lingkungan

- a. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Program ESG di sektor pengelolaan lingkungan.
- b. Melakukan pengendalian dan pengawasan implementasi program lingkungan sesuai dengan target yang telah direncanakan.
- c. Menyampaikan laporan implementasi program secara tertulis termasuk tindak lanjut atas hasil pengawasannya kepada Ketua.
- d. Memastikan terpenuhinya persyaratan implementasi program sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- e. Melakukan pemantauan dan memastikan bahwa program ESG yang dicanangkan memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan.
- f. Menyampaikan laporan Kinerja implementasi ESG PT Pupuk Kalimantan Timur bidang lingkungan secara keseluruhan kepada Ketua.
- g. Memastikan pemenuhan data terkait aspek lingkungan dalam pelaksanaan ESG *Risk Rating*.
- h. Menindaklanjuti peluang peningkatan dari hasil pelaksanaan ESG *Risk Rating*.
- i. Melakukan verifikasi evaluasi dan perhitungan pengurangan Emisi hasil Program Dekarbonisasi.
- j. Mengkoordinasikan kerja sama dan tindak lanjut pengurusan perijinan atau perjanjian, apabila diperlukan terkait pelaksanaan Program Dekarbonisasi.
- k. Menerima laporan program Dekarbonisasi serta mengkomunikasikan, dan/atau menjadi penghubung antara lembaga pemerintahan dengan perusahaan terkait program-program Dekarbonisasi.

XI. Sub Bidang Teknologi Baru

- 1. Melakukan kajian program-program dekarbonisasi seperti *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung lainnya sesuai dengan teknologi terbaru.
- 2. Melakukan penyusunan *roadmap* implementasi program dekarbonisasi khususnya proyek pengembangan.
- 3. Melakukan Kerjasama dengan pihak ketiga untuk studi dekarbonisasi.
- 4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait rencana dan implementasi program dekarbonisasi.
- 5. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan kajian program dekarbonisasi.

XII. Sub Bidang *Natural Based Solutions*

- 1. Menyusun program kerja *community forest* (mencakup: target jenis dan jumlah penanaman tiap tahun) yang dilengkapi dengan kajian *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung.
- 2. Melakukan kajian program-program dekarbonisasi seperti *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung lainnya sesuai dengan teknologi terbaru.
- 3. Menyusun rencana pengadaan bibit, saprodi dan fasilitas penunjang.
- 4. Mempelajari potensi restorasi lahan gambut untuk *offset* emisi karbon PKT.
- 5. Merekomendasikan calon mitra dan konsultan program untuk mendapat persetujuan manajemen.

6. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak pemilik lahan dan institusi.
7. Melakukan kegiatan pelaksanaan *community forest* sesuai anggaran dalam RKAP yang telah disetujui.
8. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan *community forest* secara rutin bersama dengan Koordinator Bidang Dekarbonisasi dan Koordinator Bidang Lingkungan kepada Ketua Harian.

XIII. Sub Bidang *Co-firing* Boiler Batubara

1. Menyusun program kerja *Co-firing* Boiler Batubara dan target penurunan karbon per tahun yang dilengkapi dengan kajian *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung.
2. Menghitung jumlah penurunan emisi karbon dari pelaksanaan *Co-firing*.
3. Menyusun rencana pengadaan biomassa, transportasi biomassa dan fasilitas penunjang.
4. Merekomendasikan calon mitra (*supplier*) dan konsultan program untuk mendapat persetujuan manajemen.
5. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja terkait, konsultan maupun pihak ketiga.
6. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan *Co-firing* bersama dengan Koordinator Bidang Dekarbonisasi dan Koordinator Bidang Lingkungan kepada Ketua Harian.

XIV. Sub Bidang COE Terumbu Karang

1. Menyusun program kerja COE Terumbu karang dan target jenis dan jumlah penanaman tiap tahun yang dilengkapi dengan kajian *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung.
2. Menyusun rencana pengadaan bibit, saprodi dan fasilitas penunjang yang diperlukan.
3. Merekomendasikan calon mitra dan konsultan program untuk mendapat persetujuan manajemen.
4. Melakukan kerjasama kemitraan dengan pihak-pihak pemilik lahan dan institusi.
5. Melakukan kegiatan pelaksanaan COE Terumbu Karang sesuai anggaran dalam RKAP yang telah disetujui.
6. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan COE Terumbu Karang bersama dengan Koordinator Bidang Dekarbonisasi dan Koordinator Bidang Lingkungan kepada Ketua Harian.

XV. Sub Bidang PLTS

1. Menyusun program pemasangan PLTS tiap tahun dilengkapi dengan kajian *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung.
2. Menyiapkan data teknis data lahan/atap Gedung, *single line* diagram, load profile dan pendukung lainnya yang diperlukan.
3. Menentukan kapasitas daya listrik sesuai kemampuan lahan/atap Gedung, potensi tenaga surta dan keekonomian.
4. Merumuskan target penurunan emisi karbon dari PLTS.
5. Menyusun draft OE dan TOR untuk pengadaan jasa PLTS.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak penyedia jasa PLTS.
7. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan PLTS bersama dengan Koordinator Bidang Dekarbonisasi dan Koordinator Bidang Lingkungan kepada Ketua Harian.

XVI. Sub Bidang Implementasi Konversi Bahan Bakar Fosil ke Listrik

1. Menyusun program kerja Konversi kendaraan bahan bakar fosil ke kendaraan listrik dan rencana pemasangan shore connection untuk kapal di Pelabuhan PKT dilengkapi dengan kajian *cost and benefit, feasibility study*, dan kajian pendukung.
2. Menyiapkan data teknis lokasi, single line diagram, load profile dan pendukung lainnya yang diperlukan.
3. Merumuskan target penurunan emisi karbon dari konversi bahan bakar fosil ke listrik.
4. Menyusun draft OE dan TOR untuk pengadaan jasa sewa kendaraan listrik dan jasa penyedia *shore connection*.
5. Merekomendasikan dan evaluasi calon mitra penyedia jasa *shore connection*.
6. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dan pihak penyedia jasa kendaraan listrik maupun *shore connection*.
7. Melakukan kegiatan pelaksanaan sesuai anggaran dalam RKAP yang telah disetujui.
8. Melakukan evaluasi, monitoring dan melaporkan kegiatan pelaksanaan konversi bahan bakar fosil ke listrik.

XVII. Sub Bidang Verifikasi dan Regulasi

1. Melakukan evaluasi dan perhitungan pengurangan emisi atas pelaksanaan program-program dekarbonisasi.
2. Merekomendasikan dan bekerjasama dengan konsultan program dekarbonisasi untuk perhitungan maupun validasi hasil penurunan emisi.
3. Melakukan pengurusan perjanjian dan perizinan, apabila diperlukan, yang berkaitan dengan pelaksanaan program-program dekarbonisasi.
4. Memberikan rekomendasi dan memastikan kesesuaian program dengan regulasi pemerintah.
5. Melaporkan aktivitas verifikasi perhitungan.
6. Menjalin komunikasi ataupun menjadi penghubung komunikasi antara perusahaan dengan Lembaga pemerintah yang terkait dengan program dekarbonisasi baik secara langsung/tidak langsung.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : Bontang, 30 Januari 2025

PT Pupuk Kalimantan Timur

Direktur Utama,

Dto.

Budi Wahyu Soesilo

Bontang, 3 Februari 2025

Disalin sesuai aslinya oleh:

VP Administrasi Korporat,



Wahyudi

OS/tn; Salinan SK Direksi 2024.doc

